

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Pembangunan Nasional bagi Negara Republik Indonesia merupakan sebuah paradigma pembangunan yang terbangun atas pengamalan Pancasila, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman.¹ Dari amanat tersebut disadari bahwa pembangunan bukan semata-mata proses ekonomi, tetapi merupakan suatu penjelmaan dari proses perubahan politik, sosial, dan budaya. Pembangunan Nasional merupakan cerminan kehendak secara terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan Negara yang maju dan demokratis berdasarkan landasan hidup bernegara, yaitu Pancasila.

Oleh karena itu, pembangunan bagi suatu negara bukan hanya dilihat dari tolak ukur keberhasilan di bidang ekonomi saja, tetapi juga dilihat dari keberhasilan dalam membangun sistem hukum, tatanan politik dan kelembagaan politik, serta pembangunan mental dari masyarakat itu sendiri. Pembangunan di berbagai itulah yang selama ini dilakukan telah memberikan kepercayaan kepada Bangsa Indonesia bahwa upaya pembangunan telah ditempuh, seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

¹Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta : Cides hlm : 20

Pada dasarnya, pembangunan bagi suatu Negara di bedakan menjadi 2 macam, yaitu pembangunan mental dan pembangunan fisik. Pembangunan mental merupakan suatu proses menumbuhkembangkan kecerdasan dan keintelektualan, baik itu kecerdasan akal, maupun kecerdesan emosional untuk seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan pembangunan fisik merupakan suatu proses untuk meningkatkan taraf infrastruktur bagi suatu negara, misalkan dalam hal pembangunan gedung-gedung, jalan, bandara, pelabuhan, dan lain sebagainya.

Dalam 2 macam bentuk pembangunan tersebut penulis menyimpulkan bahwa pembangunan mental lebih utama daripada pembangunan fisik, karena apa jadinya suatu negara jika pembangunan fisiknya lancar akan tetapi masyarakat dalam suatu negara tersebut belum siap untuk menggunakan fasilitas-fasilitas yang telah disediakan oleh negara. Oleh karena itu, untuk menumbuhkembangkan mental dari masyarakat dalam suatu negara kiranya perlu peranan Pemerintah untuk memberikan penyuluhan seperti seminar, workshop, dan juga pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sementara untuk pembangunan fisik, tentunya negara membutuhkan ketersediaan lahan atau tanah untuk melakukan pembangunan, karena jika tidak ada tanah, maka tidak ada pembangunan. Jadi dapat disimpulkan bahwa, hubungan antara pembangunan dengan tanah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) di jelaskan bahwa: *“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran*

rakyat”.² Artinya, negara diberi hak untuk menguasai, bukan untuk memiliki, karena negara merupakan badan hukum publik, sementara hak kepemilikan atas tanah tersebut diberikan kepada orang perorangan yang merupakan Warga negara Indonesia dan badan hukum privat yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

Dalam melakukan pembangunan tentunya negara memerlukan tanah untuk keberhasilan pembangunan tersebut, dimana tanah tersebut telah dimiliki oleh orang perorangan, kaum, ataupun badan hukum. Dalam hal ini tentu Pemerintah perlu melakukan regulasi dalam bentuk pengadaan tanah. Pengadaan tanah itu sendiri merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.³

Proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah *“Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak”*.⁴

²Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3)

³<https://www.hukumproperti.com/pertanahan/tata-cara-pengadaan-tanah/>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2017 Pukul 11.20 WIB

⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum pasal 2 ayat (1)

Sedangkan pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan untuk kepentingan umum diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yakni *"Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan."*⁵

Akan tetapi, proses pengadaan tanah tersebut tidak semuanya berjalan sebagaimana mestinya dan juga sering terjadi tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan tanah tersebut. Korupsi merupakan suatu tindakan seseorang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus yang memiliki pengaturan tersendiri. Korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang artinya suatu tindak pidana yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu, umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tingkat keintelektualan yang tinggi. Korupsi telah ada sejak zaman dahulu, hal ini terlihat dengan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi tersebut dengan mengeluarkan produk hukum, dimulai dari masa Peraturan penguasa militer menuju masa diundangkannya Undang-Undang Nomor 24/Prp/ Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi hingga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

⁵Loc.cit pasal 2 ayat (2)

Korupsi yang kita kenal pada saat ini. Berbagai upaya juga sudah dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi seperti lahirnya produk-produk hukum mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian dibentuknya suatu komisi yang berwenang menangani dan mengawasi kasus tindak pidana korupsi yang kita kenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta dibentuknya Peradilan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dikenal dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut dilatarbelakangi maraknya terjadi kasus tindak pidana korupsi di Indonesia khususnya kasus tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan tanah, seperti pada kasus pengadaan tanah Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi Jakarta, Pengadaan tanah untuk pembangunan rumah sakit di Kabupaten Damasraya, Pengadaan tanah di Teluk Kabung serta Pengadaan tanah untuk pembangunan Pasar di bukittinggi, dan juga pada kasus pengadaan tanah Kampus III IAIN Imam Bonjol Padang tahun 2006. Dalam penulisan ini, penulis akan mengkaji secara lebih mendalam mengenai kasus pengadaan tanah Kampus III IAIN Imam Bonjol Padang yang telah menyeret Mantan Wakil Rektor II IAIN Imam Bonjol Prof. Salmadanis dan Notaris, Eli Satria Pilo ke ranah Hukum Pidana.

Pada dasarnya perkara tersebut bermula dari kebutuhan pengembangan kampus dari IAIN menjadi Universitas Islam Indonesia (UIN). Untuk kebutuhan tersebut IAIN mengajukan proposal kepada Kementrian Agama Republik Indonesia untuk memperoleh biaya pengadaan tanah untuk pembangunan Kampus III IAIN Imam Bonjol Padang. Kemudian proposal

tersebut dikabulkan oleh Pemerintah sebagaimana tertuang dalam anggaran belanja pembangunan Nasional perubahan (APBN-P) Tahun 2010, yang ditetapkan dalam DIPA Nomor 2431/025-01.2/III/2010 Tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 37.500.000.000 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk kegiatan pengadaan tanah yang terdiri dari:

1. Belanja modal tanah Rp 35.000.000.000,- dengan uraian untuk pembelian lahan dengan harga satuan Rp 70.000,- per meter dan volume 500.000 m²
2. Belanja modal pembuatan sertifikat tanah Rp 750.000.000,-
3. Belanja fisik lainnya Rp 1.750.000.000,-⁶

Rektor IAIN Imam Bonjol Padang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan surat Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor IN.05/KS.01.1/749.a/2010 Tanggal 1 Oktober 2010 Tentang panitia pengadaan tanah untuk bangunan pembangunan Kampus III IAIN Imam Bonjol Padang dengan pengarah adalah Drs. H. Amirul Hadi, M.M. Dan Ketua adalah Prof. Dr. Salmadani, M.Ag. Sedangkan untuk pengelola dan pengguna anggaran IAIN Imam Bonjol Padang dalam kegiatan pengadaan barang/jas dilingkungan IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2010 termasuk untuk kegiatan pengadaan tanah Kampus III IAIN Imam Bonjol Padang dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor IN.05/KU.00.1/470/2010 Tanggal 1 Juni 2010. Dimana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Hendra Setiawan, S.E., M.M. Dan menunjuk Notaris Eli

⁶Dokumen Pembebasan Tanah Di Sungai Bangek-Balai Gadang Koto Tangah-Kota Padang Kampus III IAIN Imam Bonjol Padang, 2010, Padang

Satria Pilo untuk membuat akta pelepasan hak, mengajukan permohonan pengukuran ulang dan mengajukan permohonan hak ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).⁷

Pengadaan tanah seluas 606.084 m² dilakukan dengan cara pelepasan hak. Pengadaan tanah tersebut dengan jumlah 33 pemilik tanah adalah masyarakat yang telah dilepaskan haknya seluas 606.084 m² tersebut dengan 33 persil yang telah dilakukan pelepasan haknya dengan akta pelepasan hak yang dibuat oleh notaris dan telah dilakukan pembayaran ganti ruginya pada tanggal 28 Desember 2010, hanya 21 persil tanah dengan luas 294.089 m² yang diterbitkan sertifikatnya oleh Badan pertanahn Nasional atas nama Pemerintahan Republik Indonesia cq Kementrian Agama, sedangkan sebanyak 12 persil tanah lagi belum terbit sertifikatnya dan masih diproses oleh Badan Pertanahan Nasional. Dari 12 persil tanah tersebut terdapat beberapa bidang tanah yang mengalami kekurangan luas dan peralihan hak seluas 44.453 m² kepada pihak lain sehingga mengakibatkan kerugian karena telah kehilangan hak atas tanah seluas 44.453 m² atau senilai dengan Rp 1.946.701.050,-⁸

Berdasarkan cerita diatas Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan bersifat kumulatif, yaitu dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

⁷ *Ibid*

⁸ Surat Dakwaan Register Perkara Nomor: PDS-03/PIDSUS/07/2016, 14 juli 2016, Padang

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 juncto Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.⁹ Penuntut umum mendakwakan Pasal 2 dan Pasal 3 itu karena perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan terdakwa.

Alasan yang menjadikan penulis berkeinginan melakukan penelitian dalam kasus ini yaitu, adanya pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menimbulkan pro dan kontra. Di samping itu kasus ini juga menjadi sorotan di tengah masyarakat dimana terdapat pemberitaan melalui media cetak maupun media elektronik yang menimbulkan pro kontra di tengah-tengah masyarakat. Sebagian masyarakat ada yang berpendapat bahwa kasus ini merupakan kasus tindak pidana korupsi dengan adanya kerugian negara meskipun belum terbit seluruh sertifikat yang dimohonkan, sedangkan pendapat lain menyatakan tidak ada tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah Kampus III IAIN Imam Bonjol tersebut karena belum terbitnya sertifikat bukanlah menjadi tanggungjawab IAIN dan Notaris, melainkan menjadi tanggungjawab masyarakat yang melepaskan haknya berdasarkan akta pelepasan hak, dimana secara tegas disebutkan apabila terjadi kekurangan tanah menjadi tanggungjawab

⁹*Ibid*

masyarakat semenetara Notaris dan IAIN tidak bertanggungjawab atas hal itu. Dan juga penyelesaian yang disepakati dalam akta pelepasan hak tersebut bukan melalui jalur tindak pidana korupsi, melainkan jalur Hukum Perdata. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum pidana *Ultimum Remedium* (Upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu perkara).

Selanjutnya setelah mengetahui permasalahan dalam isi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang tersebut maka penulis akan mengkaji pertimbangan-pertimbangan hukum yang menurut penulis tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan norma-norma hukum yang berlaku terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan Kampus III IAIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2006 tersebut. Seperti pertimbangan Pengadilan yang menyatakan, bahwa ganti rugi pengadaan tanah Kampus III IAIN Imam Bonjol Padang terlebih dahulu haruslah terbit sertifikatnya untuk menentukan kepastian luas fisik tanah dan jelas subjek kepemilikan atas tanah, dan pelepasan haknya harus dilakukan dihadapan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang. Selanjutnya adanya ketidaksingkronan dalam isi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang yang menyatakan bahwa pembebasan tanah untuk pembangunan Kampus III IAIN Iman Bonjol Padang tahun 2006, harus menggunakan aturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Ketidaksingkronan itulah yang selanjutnya akan penulis bahas dalam penulisan ini.

Jadi berdasarkan uraian singkat diatas penulis berkeinginan melakukan penelitian dengan judul **“KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN KASUS**

**PENGADAAN TANAH KAMPUS III IAIN IMAM BONJOL PADANG
(Perkara Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2016/PN-PDG)”**

B. Perumusan Masalah

Di dalam ruang lingkup permasalahan ini penulis merumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu:

1. Apakah perbuatan terdakwa terkait dengan pengadaan tanah Kampus III IAIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum?
2. Apakah terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan tanah Kampus III IAIN Imam Bonjol Padang tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui terpenuhi atau tidak unsur-unsur tindak pidana korupsi pada kasus pengadaan tanah Kampus III IAIN Imam Bonjol Padang.
2. Untuk memahami pertanggungjawaban terdakwa dalam kasus perkara nomor 27/Pid.Sus/TPK/2016/PN-PDG.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa hal yang merupakan manfaat penelitian ini, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya.
- b. Menerapkan ilmu teoritis yang di dapatkan di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi oleh mahasiswa, dosen, praktisi hukum, aparat penegak hukum dan masyarakat, dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai penegakan hukum pada kasus tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Teoritis Dan Yuridis

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Adanya sifat perbuatan melawan hukum merupakan istilah dari “*onrechtmatigheid*” yang mempunyai kesamaan arti dengan istilah “*wederrechtelijkheid*” yang dalam pengertian luasnya disebut dengan “*onrechtmatigedaad*” dalam bidang hukum perdata mempunyai penerapan pengertian yang sama dengan pengertian hukum pidana terhadap istilah “*materiele wederrechtelijkheid*”. Teori melawan hukum pada mulanya hanya dikenal sebagai teori melawan hukum formil. Akan tetapi pada tahun 1919 timbul ajaran baru mengenai perbuatan melawan

hukum setelah adanya kasus yang melibatkan dua kantor percetakan buku, yaitu yang satu kepunyaan Cohen dan yang satunya lagi kepunyaan Lindenbaum dalam putusan Hoge Raad Tahun 1919.¹⁰ Keduanya bersaing hebat antar satu sama lain. Pada suatu hari seorang pegawai dari Lindenbaum dibujuk oleh Cohen dengan macam-macam pemberian hadiah dan kesanggupan supaya memberikan kepada Cohen turunan dari penawaran-penawaran yang dilakukan oleh Lindenbaum dan memberitahukan pula nama-nama dari orang-orang yang mengadakan pesanan kepada Kantor Lindenbaum atau yang minta keterangan tentang harga-harga cetak. Dengan tindakan ini Cohen tentunya bermaksud akan mempergunakan hal-hal yang dapat diketahui itu untuk menerapkan suatu siasat agar supaya khalayak ramai lebih suka datang kepadanya dari pada ke Kantor Lindenbaum. Akan tetapi perbuatan Cohen ini diketahui oleh Lindenbaum yang karenanya merasa dirugikan. Maka dari itu dia digugat di pengadilan Amsterdam. Dalam Putusan hakim tingkat pertama Cohen kalah, akan tetapi dalam tingkat banding Lindenbaum dikalahkan karena perbuatan Cohen tidak dianggap sebagai suatu perbuatan melanggar hukum, karena tidak ditunjukkan suatu Pasal dari Undang-Undang yang dilanggar oleh Cohen. Akhirnya pada tingkat kasasi Cohen dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan cerita itulah kemudian lahir ajaran atau teori baru yang dinamakan dengan teori melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijkheid*), artinya suatu perbuatan yang belum ada aturan

¹⁰Moeljatno. 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara hlm : 131

yang mengatur akan tetapi perbuatan itu dianggap atau dipandang tercela oleh masyarakat.¹¹ Sesuai dengan perkembangannya teori melawan hukum materil inipun terbagi menjadi dua fungsi yang dianutnya, yaitu fungsi negatif dan fungsi positif. Sifat melawan hukum materil dalam fungsi negatif diartikan bahwa perbuatan yang telah dinyatakan terlarang atau dilarang Undang-Undang namun perbuatan tersebut dapat dikecualikan oleh hukum yang tidak tertulis sehingga perbuatan tersebut tidak menjadi tindak pidana.¹² Sebaliknya sifat melawan hukum dalam fungsi positif diartikan bahwa apabila suatu perbuatan belum/tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi perbuatan itu merupakan perbuatan yang dicela atau dilarang/dianggap kejahatan oleh masyarakat.¹³

Sementara itu sifat melawan hukum formil (*Formele Wederrechtelijkheid*) menyatakan bahwa suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang tertulis.¹⁴ Artinya sudah jelas bahwasanya perbuatan tersebut telah ada aturan tertulis yang mengaturnya. Hal ini juga bersamaan dengan prinsip Asas Legalitas.

b. **Teori Pertanggungjawaban Pidana**

¹¹ Adji, Indriyanto Seno. 2006. *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara Dan Hukum Pidana*. Jakarta : Diadit Media hlm : 133

¹² Sapardjaja, Komariah Emong. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni Hlm : 96

¹³ *Ibid Hlm.101*

¹⁴ <https://achmadnosiutama.blogspot.co.id/2015/05/sifat-melawan-hukum-dalam-fungsinya.html?m=1>. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2017 Pukul 22.00 WIB

Setiap sistem hukum modern seyogianya, dengan berbagai cara, mengadakan pengaturan tentang bagaimana mempertanggungjawabkan orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Dikatakan ‘dengan berbagai cara’ karena pendekatan yang berbeda mengenai cara bagaimana suatu sistem hukum merumuskan tentang pertanggungjawaban pidana, mempunyai pengaruh baik dalam konsep maupun implementasinya.

Teori pertanggungjawaban pidana itu sendiri pada hakikatnya merupakan teori yang memisahkan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih menjadi saling perdebatan di kalangan para ahli. Pemahaman yang berbeda mengenai makna kesalahan, dapat menyebabkan perbedaan dalam penerapannya. Dengan kata lain, pengertian tentang kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak pidana.

Dalam memberi makna tentang kesalahan, Chairul Huda dalam bukunya yang berjudul *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, mengikuti teori kesalahan normatif (*normatief schuldbegrip*).¹⁵

¹⁵Chairul Huda, *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*, 2006, Jakarta: Kencana. Hlm. 71

Secara sempit kesalahan dipandang sama dengan kealpaan. Dengan kata lain, istilah kesalahan digunakan sebagai sinonim dari sifat tidak berhati-hati. Kesalahan umumnya dipandang sebagai unsur subjektif tindak pidana. Semua pengertian tersebut umumnya merujuk pada kenyataan bahwa kesalahan sebagai bagian inti tindak pidana, yang isinya keadaan psikologis si pembuat ketika melakukan tindak pidana tersebut.

Begitu berpengaruhnya teori psikologis tentang kesalahan, sehingga tidak mengherankan jika sampai saat ini pandangan tersebut masih mewarnai pemahaman para ahli hukum pidana. Namun demikian, teori kesalahan psikologis ini kemudian mulai diragukan orang ketika timbul persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur ‘dengan sengaja’ atau ‘karena kealpaan’ dalam rumusan tindak pidana.

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.¹⁶ Namun demikian, Sutorius mengatakan bahwa “dapat dicelnya itu bukan inti, tetapi akibat dari kesalahan”¹⁷ Menurut penulis, pendapat beliau tersebut dapat dimaklumi jika kesalahan hanya mempunyai makna dalam hubungannya dengan fungsi represif hukum pidana. Dengan demikian ‘dapat dicela’ hanya merupakan akibat kesalahan, apabila hal itu semata-mata dipahami sebagai ‘dapat dijatuhi pidana’. ‘Dapat dicela’ juga berarti ‘dapat

¹⁶*Ibid.* Hlm: 74

¹⁷*Ibid.* Hlm: 75

dipertanggungjawabkan? Hal ini berkenaan dengan fungsi preventif hukum pidana.

Terbentuknya kesalahan karena tindak pidana sebenarnya dapat dihindari oleh si pembuat, jika pikirannya memang ditujukan terhadap hal itu. Dapat dicelanya si pembuat karena sebenarnya tindak pidana tersebut dapat dihindari. Tentunya pembuat tindak pidana tidak dapat dicela jika tindak pidana tidak dapat dihindari olehnya. Dengan demikian, pembuat berkewajiban untuk menghindari timbulnya keadaan terlarang. Menurut Sutorius, kesalahan terletak dalam melalaikan kewajiban itu.¹⁸ Dikatakannya, kriteria kesalahan karenanya dapat ditentukan oleh beberapa hal. Pertama, pada pembuat timbul kewajiban untuk mengenal resiko suatu perbuatan tertentu untuk kepentingan yang dilindungi oleh norma yuridis dan menilainya dengan baik. Kedua, pembuat harus mempunyai ketelitian lahir, guna mencegah datangnya dampak yang tidak diinginkan dalam batas-batas kemampuan, Termasuk di dalamnya; menjauhi perbuatan-perbuatan berbahaya, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dituntut kemahiran untuk melakukannya, bertindak hati-hati dalam situasi berbahaya, dan mengadakan persiapan-persiapan yang sungguh-sungguh sebelum bertindak dan berusaha mendapatkan informasi mengenai hal itu.¹⁹

Kesalahan merupakan penilaian normatif terhadap tindak pidana, pembuatnya, dan hubungan keduanya, yang dari situ dapat disimpulkan

¹⁸*Ibid.* Hlm: 77

¹⁹*Ibid.* Hlm. 78

bahwa pembuatnya dapat dicela, karena sebenarnya dapat berbuat lain, jika tidak ingin melakukan tindak pidana. Kesalahan normatif juga menyebabkan ukuran dapat dicelanya seseorang berada di luar dari diri orang itu sendiri. Artinya, dicela atau tidaknya yang bersangkutan diukur dari bagaimana umumnya reaksi orang yang sepadan dengan pembuat ketika menghadapi keadaan yang sama.

Jika kita melihat kepada teori kesalahan normatif, kesalahan dalam hal ini cenderung bersifat evaluatif.²⁰ Kesalahan merupakan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan pembuat dan perbuatannya itu sendiri. Persoalannya hanya tinggal dalam lapangan pembuktian. Kita dapat mengenal istilah *Stricht liability* yang merupakan pertanggungjawaban terhadap pembuat tindak pidana yang dilakukan tanpa harus membuktikan kesalahannya. Kesalahannya tetap ada, tetapi tidak harus dibuktikan.

Memahami kesalahan sebagaimana yang telah di jelaskan di atas, menempatkan hal tersebut dalam suatu sistem normatif. Sistem inilah yang kemudian menentukan syarat dan isi kesalahan. Sistem normatif ini merupakan apakah seseorang karenanya dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan dapat dijatuhi pidana. Menurut Fletcher, teori kesalahan normatif menyebutkan "*If guiltyis synonymous with being found liable under the law, then it would be analytically true that the states punishes only the guilty*".²¹ Dengan demikian, jika kesalahan

²⁰*Ibid.* Hlm: 81

²¹*Ibid.* Hlm: 86

adalah dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum maka setiap pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika pada waktu melakukan tindak pidana terdapat kesalahan pada diri si pembuat. Baik pada subjek hukum manusia maupun pada korporasi nilai patut tidaknya dijatuhi pidana terletak pada adanya kesalahan.

2. Kerangka Yuridis

Pada penulisan ini penulis merujuk kepada beberapa ketentuan yuridis, baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan peraturan Badan Pertanahan Nasional, serta norma-norma hukum yang bersifat universal, yakni:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan dan penambahan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

F. Metode Penelitian

Dalam proposal penelitian ini metode penelitian mencakup metode pendekatan masalah, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan pengolahan serta analisis data.

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian yang akan penulis lakukan, metode penelitian yang akan penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan Undang-Undang (*Statuta Approach*). Kedua pendekatan ini dimulai dengan melakukan analisa secara deduktif terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu permasalahan

kemudian dikaitkan dengan kasus. Pendekatan kasus (*case approach*) maksudnya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, sedangkan pendekatan Undang-Undang (*statuta approach*) maksudnya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.²²

Sementara pendekatan hukum secara yuridis maksudnya pendekatan yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya pendekatan hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dalam pendekatan hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap prakteknya.²³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana dengan menggambarkan

²² <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>

Diakses pada 24 Agustus Pukul 19.30 WIB

²³ <http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html>

peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.²⁴

3. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Data sekunder ini adalah berupa:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan dan penambahan pemberantasan tindak pidana korupsi, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi

²⁴ *Ibid*

pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, dan keputusan hakim yang telah dikeluarkan dalam memutus perkara pengadaan tanah kampus III IAIN Imam Bonjol Padang.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi, dan internet yang berkaitan dengan penulisan ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Sumber Data

Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, literature, perundang-undangan, majalah, makalah, serta berkas-berkas perkara.²⁵ Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, penelitian kepustakaan dilakukan pada:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Perpustakaan Universitas Andalas

²⁵ *Ibid*

3. Bahan hukum dari koleksi pribadi
4. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Dokumen

Studi dokumentasi atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan dan penambahan tentang tindak pidana korupsi, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2016/PN-PDG yang memutus perkara pengadaan tanah Kampus III IAIN Imam Bonjol Padang.²⁶

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, *email*, atau *skype*.²⁷ Wawancara nantinya bertujuan agar penulis mendapatkan informasi yang lebih akurat dari narasumber yang berkaitan dengan penulisan ini, seperti hakim, jaksa, pengacara, maupun akademisi hukum pidana.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

²⁶<https://www.google.co.id/#q=studi+dokumen+adalah>. Diakses pada tanggal 28 Januari 2017 Pukul 10.35 WIB

²⁷<http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian>

Pengolahan data diperlukan dalam usaha merapikan data yang telah dikumpulkan sehingga memudahkan dalam menganalisa. Setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara editing yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan oleh penulis untuk meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisa.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut dari pengolahan data untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisis hukum. Setelah penulis mendapatkan data-data yang diperlukan maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni melakukan penelitian terhadap data yang penulis dapatkan dengan bantuan literatur-literatur seperti buku, undang-undang, atau bahan lainnya yang terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang akan dijabarkan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang terusun secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan.